



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.B/2018/PN. KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

	: Yuherdison Panggilan Son Kijang
Tempat lahir	: Cupak
Umur / tanggal lahir	: 43 Tahun / 16 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (kelas 3)
Terdakwa ditangkap tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018.	

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 1 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke - 4 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUHERDISON Panggilan SON KIJANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUHERDISON Panggilan SON KIJANG bersama-sama dengan EDI KOTAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di huller / tempat penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yaitu berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang Baniah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;*

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon oleh EDI KOTAT (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mencari uang kita nanti” lalu terdakwa menjawab “jadih” (baiklah) lalu pada pukul 22.30 wib EDI KOTAT datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan terdakwa bercerita- cerita dengan Sdr. Panggilan EDI KOTAT di rumah terdakwa, dan pada saat itu Sdr. EDI KOTAT mengatakan kepada terdakwa Huller yang di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok saja kita ambil padi dan berasnya, lalu terdakwa menjawab “baiklah, tapi dimana kamu akan menjual padi dan beras tersebut” dan EDI KOTAT menjawab “nanti ada saja yang mau membeli” lalu terdakwa menjawab “baiklah”.

Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan EDI KOTAT langsung berangkat ke huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri begitupun dengan EDI KOTAT juga mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa bersama EDI KOTAT turun dari sepeda motor dan langsung menuju huller tersebut dan EDI KOTAT langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm di bawah jok motornya, kemudian EDI KOTAT mencongkel gembok yang berada di pintu huller tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, sedangkan terdakwa memegang pintu huller tersebut dengan kedua tangan terdakwa supaya tidak berbunyi, setelah pintu huller tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam huller tersebut bersama dengan EDI KOTAT dan terdakwa mengangkat beras yang berada di huller tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg beras ke luar huller dan terdakwa meletakkannya di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, sedangkan EDI KOTAT mengangkat 6 (enam) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg yang berada di dalam huller ke luar huller dan meletakkannya di kebun di depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, lalu padi sebanyak 15 (lima belas) karung yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg diangkat oleh EDI KOTAT dan dimana saat itu terdakwa membantu menaikkannya keatas kepala EDI KOTAT dan EDI KOTAT lah yang membawa ke luar huller dan meletakkan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, setelah padi dan beras tersebut sudah berada di luar huller lalu terdakwa bersama

Halaman 3 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan EDI KOTAT membawa padi dan beras tersebut ke pondok milik EDI KOTAT yang terletak di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dengan cara terdakwa membawa 9 (sembilan) buah karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg dengan menggunakan sepeda motor dengan 3 (tiga) kali angkut dari huller ke tempat pondok milik EDI KOTAT yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok sedangkan EDI KOTAT membawa 15 (lima belas) buah karung padi yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg dan 2 (dua) buah beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg dengan menggunakan sepeda motornya dengan 6 (enam) kali angkut dari huller ke pondok milik EDI KOTAT yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

Bahwa sekira pukul 06.30 wib terdakwa menelpon anak terdakwa yang bernama ANDRE GUSRI (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan ANDRE GUSRI "kamu antarkan padi dan beras ke tempat huller / tempat penggilingan padi milik Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung Talang Kabupaten Solok dan beli karung besar sebanyak 3 (tiga) buah saya tunggu di tempat pondok Sdr. Panggilan EDI KOTAT di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok." lalu anak terdakwa Sdr ANDRE GUSRI menjawab "baiklah papa" kemudian setelah selesai terdakwa menelpon anak terdakwa yang bernama ANDRE GUSRI terdakwa langsung pergi ke huller / tempat penggilingan padi Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan sesampainya di huller / tempat penggilingan padi Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN sekira pukul 06.45 wib terdakwa bertemu dengan Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN dan mengatakan kepada Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN "bolehkah saya menggiling padi di sini" lalu Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN menjawab "silahkan" lalu terdakwa kembali ke tempat pondok milik EDI KOTAT yang berada di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok untuk menunggu anak terdakwa.

Bahwa sekira pukul 07.05 wib anak terdakwa tiba di pondok milik EDI KOTAT yang berada di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dengan membawa 3 (buah)

Halaman 4 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung besar yang berwarna putih merah dan terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa “ nanti kamu cari teman 1 (satu) orang untuk membawa padi dan beras ini ke tempat huller / tempat penggiling Sdr SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung Talang Kabupaten Solok” lalu anak terdakwa Sdr ANDRE GUSRI menjawab “baiklah papa” setelah itu terdakwa menukar 1 (satu) buah karung padi yang yang sebelumnya terdakwa ambil dari Huller milik Hendri Panggilan Mak I bersama dengan EDI KOTAT tersebut dengan karung yang di bawa oleh anak terdakwa, sedangkan sisa 2 (dua) karung lagi digunakan oleh EDI KOTAT untuk mengganti sebagian karung padi yang telah diambil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan membawa 1 (satu) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg untuk terdakwa makan bersama dengan keluarga terdakwa, sedangkan Panggilan EDI KOTAT bersama dengan Sdr ANDRE GUSRI masih tinggal di pondok milik EDI KOTAT yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

Bahwa tujuan terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu ANDRE GUSRI untuk mengantarkan padi tersebut ke Huller / Tempat Penggilingan padi milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN adalah agar padi yang di antarkan tersebut dijemur di Huller milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN, lalu digiling di Huller / Tempat Penggilingan padi milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN sehingga menjadi beras, terdakwa juga menitipkan beras di Huller / tempat penggilingan padi milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN dengan alasan terdakwa menunggu padi milik terdakwa tersebut selesai digiling di Huller dan apabila padi tersebut selesai digiling menjadi beras barulah terdakwa membawa semua beras yang telah terdakwa ambil bersama dengan EDI KOTAT dari Huller / tempat penggilingan padi milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN untuk di jual.

Bahwa Beras dan padi yang telah terdakwa ambil bersama dengan EDI KOTAT tersebut telah diantarkan oleh Sdr ANDRE GUSRI bersama dengan WANDI ke Huller / tempat penggilingan padi milik Sdr. SYARMILUS Panggilan PAK DUSUN..

Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan EDI KOTAT mengambil beras dan padi dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang

Halaman 5 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baniah adalah untuk mendapatkan uang setelah nantinya padi dan beras tersebut terjual.

Bahwa perbuatan terdakwa YUHERDISON Panggilan SON KIJANG bersama-sama dengan Edi Kotat (DPO) mengambil beras dan padi dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang Baniah adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hendri Panggilan Mak I dan rencannya hasil dari penjualan beras dan padi tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan EDI KOTAT korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), karena harga padi pada saat itu adalah seharga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram dan harga beras pada saat itu seharga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Perbuatan terdakwa YUHERDISON Panggilan MAK I sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi HENDRI Panggilan MAK I , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi milik saksi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat.
- Bahwa padi dan beras yang diambil oleh terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat adalah padi sebanyak 15 (lima belas) Karung atau sejumlah lebih kurang 600 (enam ratus) Kg padi dan beras sebanyak 11 Karung isi 30 Kilogram atau sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg beras.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Syamsu yang hendak mematikan lampu gudang Huller / tempat penggilingan padi melihat pintu gudang sudah terbuka, karena melihat hal tersebut saksi Syamsu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yulius

Halaman 6 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Munek dengan mengatakan pintu gudang huller kenapa sudah terbuka.

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi Yulius Panggilan Munek yang terkejut melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka langsung menelfon saksi untuk memberitahukan bahwa pintu gudang sudah terbuka, karena mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi gudang untuk melihat apakah betul atau tidak, sesampainya di gudang saksi melihat pintu gudang sudah terbuka sedangkan gembok pintu gudang sudah tidak ada lagi / sudah hilang dan kunci pintu gudang pun sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi masuk ke dalam gudang dan saat itu saksi mengetahui kalau padi sebanyak 15 (lima belas) Karung atau sejumlah lebih kurang 600 (enam ratus) Kg padi dan beras sebanyak 11 Karung isi 30 Kilogram atau sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg beras sudah hilang,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib ketika saksi pulang dari rumah sakit setelah berobat gigi dalam perjalanan saksi dihubungi oleh saksi Yulius Panggilan Munek dengan mengatakan kepada saksi kalau pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Yulius Panggilan Munek menanyakan kepada saksi apakah saksi ada membuka pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah, dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak ada membuka pintu gudang tersebut lalu saksi Yulius Panggilan Munek menyuruh saksi untuk segera datang ke Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah, mendengar hal tersebut tersebut saksi langsung berangkat ke Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kec. Gunung Talang Kab. Solok dan sesampai disana saksi melihat pintu gudang sudah terbuka dan padi yang berada didalam gudang berserakan, lalu saksi memeriksa kedalam gudang dan mendapati sebahagian padi yang berada didalam gudang sudah hilang sedangkan beras yang sudah didalam karung yang ada didalam gudang juga sudah hilang semua.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak saksi kenal dan memberitahukan kepada saksi untuk melihat apakah benar padi dan beras milik saksi yang dibawa oleh tukang ojek ke Huller / tempat penggilingan

Halaman 7 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi ke Polsek Talang dan memberitahukan kabar tersebut, lalu Anggota Polsek Gunung Talang bersama dengan saksi pergi ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan sesampainya disana salah satu anggota Kepolisian bertanya kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun apakah ada tukang ojek yang mengantarkan beras dan padi ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun dan saat itu saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun mengatakan memang ada tukang ojek yang bernama Wandu Juliardi Panggilan Wandu dan Andre Gusri Panggilan Andre mengantarkan beras dan padi milik terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun kalau terdakwa menumpang menjemur padi dan menggiling padi milik terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun, sementara beras juga dititipkan oleh terdakwa ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun adalah dengan alasan menunggu padi milik terdakwa yang akan digiling di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun menjadi beras lalu kemudian disatukan dengan beras yang dititipkan tersebut sehingga pada saat terdakwa mengambil beras tersebut bisa bersamaan.

- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Anggota kepolisian untuk melihat dan memeriksa beras dan padi yang berada di dalam Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tersebut dan setelah saksi periksa memang benar itu padi dan beras milik kelompok Setampang Baniah yang telah diambil.

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian menanyakan kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun siapa yang menyuruh Wandu Juliardi Panggilan Wandu dan Andre Gusri Panggilan Andre untuk mengantarkan beras dan padi dan saat itu saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun mengatakan kalau terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang yang menyuruh untuk mengantarkan beras dan padi tersebut, kemudian aparat

Halaman 8 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengamankan beras dan padi tersebut untuk dibawa ke Polsek Gunung Talang untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa pada saat saksi mengecek Huller milik saksi setelah terjadi pencurian tersebut saksi menemukan pintu Huller milik saksi dibuka secara paksa dengan cara merusak kunci pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi milik saksi dan juga merusak 3 (tiga) buah gembok yang sebelumnya saksi pasang di pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi milik saksi.

- Bahwa pada saat saksi melihat karung beras yang saksi temukan di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tersebut masih sama dengan karung beras milik kelompok Setampang Baniah yang hilang tersebut, tetapi terhadap beberapa karung tempat letaknya padi milik kelompok Setampang Baniah tersebut sudah ditukar oleh terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat sebelum beras dan padi tersebut diantarkan oleh Andre Gusri bersama dengan Wandu Juliardi Panggilan Wandu ke huller.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Edi Kotat Kelompok Setampang Baniah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan Edi Kotat tidak ada meminta izin kepada saksi dan kelompok Setampang Baniah untuk mengambil beras dan padi tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapakan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

b. Saksi Yulius Panggilan Munek , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi milik saksi Hendri Panggilan Mak I yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

- Bahwa yang melakukan percurian itu adalah Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat.

- Barang padi dan beras yang diambil oleh terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat adalah padi sebanyak 15 (lima belas) Karung atau sejumlah lebih kurang 600 (enam ratus) Kg padi

Halaman 9 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beras sebanyak 11 Karung isi 30 Kilogram atau sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg beras.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Syamsu Panggilan Syamsu mendatangi tempat kerja saksi di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang berjarak lebih kurang 50 M (lima puluh meter) dari Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah, sesampainya di tempat saksi bekerja, saksi Syamsu Panggilan Syamsu memberitahukan saksi kalau pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dalam keadaan terbuka, sementara saksi Syamsu Panggilan Syamsu tidak ada melihat orang yang masuk ataupun keluar dari dalam gudang tersebut, lalu saksi Syamsu Panggilan Syamsu meminta saksi untuk menelpon saksi Hendri Panggilan Mak I, karena mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon saksi Hendri Panggilan Mak I, dan menanyakan apakah saksi Hendri Panggilan Mak I saat sekarang ini sudah berada di Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dan membuka pintu Huller tersebut, saat itu saksi Hendri Panggilan Mak I menjawab tidak sedang berada di dalam gudang namun sedang dalam perjalanan menuju Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Hendri Panggilan Mak I agar segera pergi ke Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah karena pintu gudang dalam keadaan terbuka.

- Bahwa sekira pukul 09.15 Wib saksi bersama dengan saksi Syamsu Panggilan Syamsu berangkat menuju Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dan sesampai disana saksi melihat saksi Hendri Panggilan Mak I sudah sampai digudang tersebut dan pada saat itu saksi melihat padi yang ada didalam gudang sudah berserakan lalu saksi Hendri Panggilan Mak I mengatakan bahwa padi dan beras yang ada didalam Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah sudah hilang diambil oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Syamsu yang biasanya pagi-pagi sudah ke kebun yang berada di sekitar huller dan hendak mematikan lampu gudang Huller / tempat penggilingan padi melihat pintu gudang sudah terbuka, karena melihat hal tersebut saksi Syamsu memberitahukan kepada saksi Yulius Panggilan Munek bahwa pintu gudang kenapa sudah terbuka.

Halaman 10 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Kotat mengambil beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah yang berada Didalam Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah tersebut adalah dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang dan juga merusak kunci pintu gudang.
- Bahwa pada saat saksi mengecek Huller milik saksi setelah terjadi pencurian tersebut saksi menemukan pintu Huller dibuka secara paksa dengan cara merusak kunci pintu gudang Huller tersebut, terdakwa dan Edi Kotat juga merusak 3 (tiga) buah gembok yang sebelumnya dipasang di pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kemana beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah tersebut dibawa oleh terdakwa , namun pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Hendri Panggilan Mak I untuk memberitahukan kepada saksi bahwa beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah yang telah diambil oleh terdakwa ditemukan di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Edi Kotat Kelompok Setampang Baniah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Edi Kotat tidak ada meminta izin kepada kelompok Setampang Baniah untuk mengambil beras dan padi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buki yang dihadapakan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

- c. Saksi Syamsu Panggilan Syamsu, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi milik saksi Hendri Panggilan Mak I yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa yang melakukan percurian itu adalah Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat.

Halaman 11 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang padi dan beras yang diambil oleh terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama dengan Edi Kotat adalah padi sebanyak 15 (lima belas) Karung atau sejumlah lebih kurang 600 (enam ratus) Kg padi dan beras sebanyak 11 Karung isi 30 Kilogram atau sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) Kg beras.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib ketika saksi berangkat menuju ladang / kebun milik saksi yang berada di belakang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dan pada saat saksi berjalan disamping Gudang Huller / tempat penggilingan padi menuju kebun saksi tersebut, saksi menyalakan lampu Gudang Huller / tempat penggilingan padi terlebih dahulu karena masih gelap

- Bahwa pada saat saksi menyalakan lampu Gudang Huller / tempat penggilingan padi tersebut saksi melihat pintu Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah sudah terbuka, namun saksi tetap menuju kebun saksi dan membuat minuman untuk saksi dan tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dan mematikan lampu gudang tersebut dan saksi masih melihat pintu gudang tersebut masih dalam keadaan terbuka, namun saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi menuju kebun saksi yang terletak didepan Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah tersebut dengan jarak lebih kurang 10 M (sepuluh Meter) dari pintu gudang, dan saat itu saksi dapat melihat jelas pintu gudang tersebut, sekira pukul 09.00 Wib saksi masih melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka sedangkan tidak ada orang yang masuk ataupun keluar dari dalam gudang tersebut, karena merasa curiga saksi pergi ke tempat kerja saksi Yulius Panggilan Munek yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari lokasi kebun saksi, dan pada saat saksi bertemu dengan saksi Yulius Panggilan Munek, saksi mengatakan kalau pintu Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dalam keadaan terbuka sedangkan tidak ada melihat orang yang masuk ataupun keluar dari dalam gudang tersebut, dan saksi meminta agar saksi Yulius Panggilan Munek memberitahukan kepada saksi Hendri Panggilan Mak I, karena mendengar perkataan saksi, saksi Yulius Panggilan Munek segera menelpon saksi Hendri Panggilan Mak I, dengan mengatakan apakah saksi Hendri Panggilan Mak I saat sekarang ini sudah berada di Gudang Huller / tempat

Halaman 12 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah dan saat itu saksi Hendri Panggilan Mak I menjawab tidak berada didalam gudang.

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yulius Panggilan Munek segera menuju Huller, sesampainya disana saksi melihat saksi Hendri Panggilan Mak I sudah sampai digudang tersebut dan pada saat itu saksi melihat padi yang ada didalam gudang sudah berserakan lalu saksi Hendri Panggilan Mak I mengatakan bahwa padi dan beras yang ada didalam Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah sudah hilang diambil oleh orang lain.

- Bahwa saksi Hendri Panggilan Mak I meminta saksi untuk selalu mematikan lampu yang ada di Huller karena setiap harinya pagi- pagi sekali saksi selalu pergi ke kebun saksi yang berada di sekitar huller.

- Bahwa saksi langsung mendatangi Yulius Panggilan Munek karena saksi tidak memiliki handphone untuk menghubungi saksi Hendri Panggilan Mak I.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Edi Kotat mengambil beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah yang berada di dalam Gudang Huller / tempat penggilingan padi milik Kelompok Setampang Baniah tersebut adalah dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang dan juga merusak kunci pintu gudang.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kemana beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah tersebut dibawa oleh terdakwa, namun saksi mengetahui kalau beras dan padi milik Kelompok Setampang Baniah yang telah diambil oleh terdakwa dan ditemukan di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun dari cerita orang yang bekerja di Huller tersebut.

- Bahwa pada saat saksi mengecek Huller milik saksi setelah terjadi pencurian tersebut saksi menemukan pintu Huller dibuka secara paksa dengan cara merusak kunci pintu gudang Huller tersebut, terdakwa dan Edi Kotat juga merusak 3 (tiga) buah gembok yang sebelumnya dipasang di pintu gudang Huller / tempat penggilingan padi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Edi Kotat Kelompok Setampang Baniah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan Edi Kotat tidak ada meminta izin kepada saksi Hendri Panggilan Mak I dan kelompok Setampang Baniah untuk mengambil beras dan padi tersebut.

Halaman 13 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

d. Saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang Baniah.

- Bahwa saksi mengetahui kalau beras tersebut adalah milik Kelompok Setampang Baniah, setelah huller saksi didatangi oleh Hendri Panggilan Mak I dan pihak Kepolsiian, dan saat itu saksi diberitahu kalau beras dan padi milik Hendri Panggilan Mak I telah diambil oleh terdakwa.

- Bahwa Andre Gusri ada mengantarkan padi dan beras ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

- Bahwa Andre Gusri mengantarkan padi dan beras ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi bersama dengan Wandu Juliardi Panggilan Wandu.

- Bahwa pada saat Andre Gusri bersama dengan Wandu Juliardi Panggilan Wandu mengantarkan padi dan beras ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi, masing- masingnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor.

- Bahwa yang telah menyuruh Andre Gusri bersama dengan Wandu Juliardi Panggilan Wandu untuk meletakkan padi dan beras ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi adalah terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang.

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 06.45 Wib terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meletakkan padi dan beras di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi, yang mana saat itu terdakwa mendatangi

Halaman 14 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huller / tempat penggilingan padi milik saksi dengan mengatakan kalau terdakwa akan meletakkan padi dan beras milik terdakwa di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi tersebut, dengan maksud padi tersebut akan dijemur di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi dan setelah itu padi tersebut juga akan digiling di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi hingga menjadi beras dan beras milik terdakwa juga dititipkan di dalam Huller / tempat penggilingan padi milik saksi dengan alasan terdakwa menunggu padi miliknya selesai digiling di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi, sehingga setelah padi tersebut selesai digiling menjadi beras barulah terdakwa membawa semua beras yang ada di tempat saksi tersebut untuk dijual oleh terdakwa.

- Bahwa banyaknya beras dan padi milik kelompok Setampang Baniah yang dititipkan terdakwa di Huller / tempat penggilingan padi milik saksi adalah padi sebanyak 15 (lima belas) Karung atau sejumlah lebih kurang 600 (enam ratus) Kg padi dan beras sebanyak 7 Karung isi 30 Kilogram atau sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) Kg beras.

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bahwa beras dan padi yang dititipkan oleh terdakwa adalah beras dan padi yang diambil oleh terdakwa dan Edi Kotat dari Huller milik saksi Hendri Panggilan Mak I dan saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib ketika Anggota Kepolisian dari Polsek Talang datang bersama dengan saksi Hendri Panggilan Mak I ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi dengan mengatakan kalau padi dan beras milik terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang yang dititipkan ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi tersebut adalah padi dan beras milik Hendri Panggilan Mak I.

- Bahwa saksi mengenal Hendri Panggilan Mak I dan Yuherdison Panggilan Son Kijang, Andre Gusri, dan Wandu Juliardi Panggilan Wandu tetapi saksi tidak mengenal Edi Kotat.

- Bahwa berdasarkan cerita dari Hendri Panggilan Mak I, kelompok Setampang baniah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali karung sebanyak 15 (lima belas) karung warna putih bergaris biru dan merah berisikan padi yang berjumlah lebih kurang 600 Kg (enam ratus kilogram) padi dan 7 (tujuh) karung warna putih bergaris kuning yang berisikan beras sejumlah lebih kurang 210 Kg (dua ratus sepuluh kilogram) beras tersebut, karena karung yang

Halaman 15 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan beras dan padi tersebut yang yang dititipkan oleh Yuherdison Panggilan Son Kijang dengan menyuruh Andre Gusri bersama dengan Wandu Juliardi Panggilan Wandu untuk mengantarkan ke Huller / tempat penggilingan padi milik saksi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Edi Kotat Kelompok Setampang Baniah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Edi Kotat tidak ada meminta izin kepada saksi Hendri Panggilan Mak I dan kelompok Setampang Baniah untuk mengambil beras dan padi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang bersama-sama dengan Edi Kotat (DPO) telah melakukan pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang Baniah.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian terdakwa bersama- sama Edi Kotat (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendiri- sendiri .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh Edi Kotat (DPO) dengan mengatakan “ mencari uang kita nanti” lalu terdakwa menjawab “jadih (baiklah)” .
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Edi Kotat (DPO) datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan ketika berada di rumah terdakwa, Edi Kotat mengatakan kepada terdakwa kalau Huller yang di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung

Halaman 16 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kabupaten Solok saja kita ambil” lalu terdakwa menjawab “ baiklah”.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Edi Kotat langsung berangkat ke huller yang berada di Dusun GuguiK Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan Edi Kotat juga mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa sesampainya di huller yang berada di Dusun GuguiK Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa bersama Edi Kotat turun dari sepeda motor dan langsung menuju huller tersebut dan Edi Kotat langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm di bawah jok motornya, kemudian Edi Kotat mencongkel gembok yang berada di pintu huller tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, sedangkan terdakwa memegang pintu huller tersebut dengan kedua tangan terdakwa supaya tidak berbunyi, setelah pintu huller tersebut terbuka terdakwa masuk kedalam huller bersama dengan Edi Kotat.

- Bahwa ketika berada di dalam huller terdakwa mengangkat beras yang berada di huller tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg ke luar huller dan terdakwa letakan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut.

- Bahwa benar Edi Kotat juga mengangkat beberapa karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg yang berada di dalam huller ke luar huller dan diletakan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, lalu Edi Kotat juga mengangkat beberapa karung yang berisi padi ke luar huller dan meletakan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut,.

- Bahwa benar pada saat Edi Kotat mengangkat beras dan padi tersebut, terdakwa membantu Edi Kotat untuk menaikkan karung beras dan padi tersebut keatas punggung dan kepala Edi Kotat.

- Bahwa benar setelah padi dan beras tersebut sudah berada di luar huller lalu terdakwa bersama dengan Edi Kotat membawa padi dan beras tersebut ke tempat pondok Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

Halaman 17 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa 9 (sembilan) buah karung yang berisi beras dan padi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali angkut dari huller menuju pondok Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dan sisanya Edi Kotat yang membawa karung yang berisi beras dan padi tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara 6 (enam) kali angkut dari huller ke tempat pondok Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan pak Dusun, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun kalau terdakwa ingin menggiling padi di huller tersebut, dan saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun menjawab “silahkan” lalu terdakwa kembali ke tempat pondok milik Edi Kotat yang berada di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok untuk menunggu anak terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib terdakwa menelpon anak terdakwa yang bernama Andre Gusri (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan Andre Gusri “kamu antarkan padi dan beras ke tempat huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung Talang Kabupaten Solok dan beli karung besar sebanyak 3 (tiga) buah saya tunggu di tempat pondok Sdr. Panggilan Edi Kotat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.”
- Bahwa benar anak terdakwa yang bernama ANDRE GUSRI bersedia mengantarkan beras dan padi ke huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa anak terdakwa yang bernama Andre Gusri membeli karung yang akan digunakan untuk mengganti karung beras dan padi yang sobek ketika diangkut dari Huller ke pondok milik Edi Kotat .
- Bahwa sekira pukul 07.05 wib anak terdakwa tiba di pondok milik Edi Kotat yang berada di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak

Halaman 18 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dengan membawa 3 (buah) karung besar yang berwarna putih merah dan terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa “ nanti kamu cari teman 1 (satu) orang untuk membawa padi dan beras ini ke tempat huller / tempat penggiling saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

- Bahwa benar terdakwa menukar 1 (satu) buah karung padi yang yang sebelumnya terdakwa ambil dari Huller milik Hendri Panggilan Mak I bersama dengan Edi Kotat tersebut dengan karung yang di bawa oleh anak terdakwa, sedangkan sisa 2 (dua) karung lagi digunakan oleh Edi Kotat untuk mengganti sebagian karung padi yang telah diambil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan membawa 1 (satu) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg untuk terdakwa makan bersama dengan keluarga terdakwa, sedangkan Panggilan Edi Kotat bersama dengan ANDRE GUSRI masih tinggal di pondok milik Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan Edi Kotat mengambil beras dan padi dari huller milik Hendri Panggilan Mak I kepunyaan Kelompok Tani Setampang Baniah adalah untuk mendapatkan uang setelah nantinya padi dan beras tersebut terjual, dimana uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) tersebut cuaca dalam keadaan gelap karena terjadi pada malam hari, serta suasana dalam keadaan sepi.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) tersebut kepada pemiliknya.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 19 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) telah mengambil barang milik orang lain.

Bahwa benar barang-barang yang telah diambil adalah berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram).

Bahwa benar semua barang-barang yang telah diambil tersebut adalah kepunyaan Kelompok Setampang Baniah yang diletakkan dan disimpan dalam Huller milik saksi Hendri Panggilan Mak I.

Bahwa benar sebelum terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon oleh Edi Kotat (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "mencari uang kita nanti" lalu terdakwa menjawab "jadih" (baiklah) lalu pada pukul 22.30 wib Edi Kotat datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan terdakwa bercerita- cerita dengan Edi Kotat di rumah terdakwa, dan pada saat itu Edi Kotat mengatakan kepada terdakwa Huller yang di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok saja kita ambil padi dan berasnya, lalu terdakwa menjawab "baiklah".

Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) langsung berangkat ke huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri begitupun dengan Edi Kotat juga mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa bersama Edi Kotat turun dari sepeda motor dan langsung menuju

Halaman 20 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huller tersebut dan Edi Kotat langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm di bawah jok motornya, kemudian Edi Kotat mencongkel gembok yang berada di pintu huller tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, sedangkan terdakwa memegang pintu huller tersebut dengan kedua tangan terdakwa supaya tidak berbunyi, setelah pintu huller tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam huller tersebut bersama dengan Edi Kotat dan terdakwa mengangkat beras yang berada di huller tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg beras ke luar huller dan terdakwa meletakkannya di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, sedangkan Edi Kotat mengangkat 6 (enam) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg yang berada di dalam huller ke luar huller dan meletakkannya di kebun di depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, lalu padi sebanyak 15 (lima belas) karung yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg diangkat oleh Edi Kotat dan dimana saat itu terdakwa membantu menaikannya keatas kepala Edi Kotat dan Edi Kotat lah yang membawa ke luar huller dan meletakkan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, setelah padi dan beras tersebut sudah berada di luar huller lalu terdakwa bersama dengan Edi Kotat membawa padi dan beras tersebut ke pondok milik Edi Kotat yang terletak di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dengan cara terdakwa membawa 3 (tiga) buah karung beras dan 6 (enam) buah karung padi dengan menggunakan sepeda motor dengan 3 (tiga) kali angkut dari huller ke tempat pondok milik Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok sedangkan Edi Kotat membawa 15 (lima belas) buah karung padi yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg dan 2 (dua) buah beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg dengan menggunakan sepeda motornya dengan 6 (enam) kali angkut dari huller ke pondok milik Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Andre Gusri (telah diputus dalam perkara terpisah) untuk mengantarkan padi dan beras ke tempat huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama

Halaman 21 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mendatangi huller / tempat penggilingan padi saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tersebut dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun untuk menggiling padi di huller tersebut, dan saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tidak keberatan kalau terdakwa meletakkan beras dan padinya yang akan digiling di Huller milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun.

Bahwa benar tujuan terdakwa meletakkan beras dan padi di Huller milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun, setelah padi tersebut digiling maka terdakwa akan menjual beras dan padi yang sudah digiling tersebut, yang mana uang hasil penjualan beras tersebut akan terdakwa bagi dengan Edi Kotat, dan uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari terdakwa.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Edi Kotat korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), karena harga padi pada saat itu adalah seharga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram dan harga beras pada saat itu seharga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Yuherdison Panggilan Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut yaitu :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di huller / tempat penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) telah mengambil barang milik orang lain.

Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 karung beras dengan berat sebesar 330 Kg (tiga ratus tiga puluh kilogram).

Bahwa semua barang-barang yang telah diambil tersebut adalah kepunyaan Kelompok Setampang Baniah yang diletakkan dan disimpan dalam Huller milik saksi Hendri Panggilan Mak I.

Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon oleh Edi Kotat (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “mencari uang kita nanti” lalu terdakwa menjawab “jadih” (baiklah) lalu pada pukul 22.30 wib Edi Kotat

Halaman 23 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan terdakwa bercerita- cerita dengan Edi Kotat di rumah terdakwa, dan pada saat itu Edi Kotat mengatakan kepada terdakwa Huller yang di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok saja kita ambil padi dan berasnya, lalu terdakwa menjawab "baiklah".

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) langsung berangkat ke huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri begitupun dengan Edi Kotat juga mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di huller yang berada di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa bersama Edi Kotat turun dari sepeda motor dan langsung menuju huller tersebut dan Edi Kotat langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm di bawah jok motornya, kemudian Edi Kotat mencongkel gembok yang berada di pintu huller tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, sedangkan terdakwa memegang pintu huller tersebut dengan kedua tangan terdakwa supaya tidak berbunyi, setelah pintu huller tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam huller tersebut bersama dengan Edi Kotat dan terdakwa mengangkat beras yang berada di huller tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg beras ke luar huller dan terdakwa meletakkannya di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, sedangkan Edi Kotat mengangkat 6 (enam) karung beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg yang berada di dalam huller ke luar huller dan meletakkannya di kebun di depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, lalu padi sebanyak 15 (lima belas) karung yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg diangkat oleh Edi Kotat dan dimana saat itu terdakwa membantu menaikannya keatas kepala Edi Kotat dan Edi Kotat lah yang membawa ke luar huller dan meletakan di kebun depan huller dengan jarak lebih kurang 15 meter dari huller tersebut, setelah padi dan beras tersebut sudah berada di luar huller lalu terdakwa bersama dengan Edi Kotat membawa padi dan beras tersebut ke pondok milik Edi Kotat yang terletak di Dusun Kubang

Halaman 24 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dengan cara terdakwa membawa 3 (tiga) buah karung beras dan 6 (enam) buah karung padi dengan menggunakan sepeda motor dengan 3 (tiga) kali angkut dari huller ke tempat pondok milik Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok sedangkan Edi Kotat membawa 15 (lima belas) buah karung padi yang berisi lebih kurang 600 (enam ratus) kg dan 2 (dua) buah beras yang berisi 30 (tiga puluh) kg dengan menggunakan sepeda motornya dengan 6 (enam) kali angkut dari huller ke pondok milik Edi Kotat yang bertempat di Dusun Kubang Ciliang Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Andre Gusri (telah diputus dalam perkara terpisah) untuk mengantarkan padi dan beras ke tempat huller / tempat penggilingan padi milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun yang bertempat di Dusun Padang Dama Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mendatangi huller / tempat penggilingan padi saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tersebut dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun untuk menggiling padi di huller tersebut, dan saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun tidak keberatan kalau terdakwa meletakkan beras dan padinya yang akan digiling di Huller milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun.

Bahwa tujuan terdakwa meletakkan beras dan padi di Huller milik saksi Syarmilus Panggilan Pak Dusun, setelah padi tersebut digiling maka terdakwa akan menjual beras dan padi yang sudah digiling tersebut, yang mana uang hasil penjualan beras tersebut akan terdakwa bagi dengan Edi Kotat, dan uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Edi Kotat korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), karena harga padi pada saat itu adalah seharga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram dan harga beras pada saat itu seharga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Edi Kotat kelompok Tani Satampang Baniah yang pengurusnya adalah saksi Hendri Panggilan Mak I mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.700.000,-

Halaman 25 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh ratus ribu rupiah), karena harga padi pada saat itu adalah seharga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram dan harga beras pada saat itu seharga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, diroboh bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di huller/penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 (sebelas) karung beras dengan berat sekitar 330 kg (tiga ratus tiga puluh kilogram), tanpa seizin pemiliknya yaitu Kelompok Tani Satampang Baniah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan waktu malam menurut pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah penghuni rumah tersebut, termasuk juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut ;

Halaman 26 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di huller/penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 (sebelas) karung beras dengan berat sekitar 330 kg (tiga ratus tiga puluh kilogram), tanpa seizin pemiliknya yaitu Kelompok Tani Satampang Baniah yang terletak di dalam bangunan berupa huller/tempat penggilingan padi tanpa dikehendaki oleh saksi Hendri Panggilan Mak I selaku pemilik bangunan tersebut;

Menimbang bahwa kejadian terdakwa dengan Edi Kotat (DPO) mengambil barang berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 (sebelas) karung beras dengan berat sekitar 330 kg (tiga ratus tiga puluh kilogram) milik Kelompok Tani Satampang Baniah diperkirakan pukul 02.30 Wib dini hari, yang mana hal tersebut telah memenuhi kriteria waktu malam sebagaimana sub unsur pasal aquo.

Menimbang bahwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di huller/penggilingan padi yang terletak di Dusun Guguk Jaik Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa bersama dengan Edi Kotat (DPO) telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) karung padi dengan berat sebesar lebih kurang 600 kg (enam ratus kilogram) dan 11 (sebelas) karung beras dengan berat sekitar 330 kg (tiga ratus tiga puluh kilogram), tanpa seizin pemiliknya yaitu Kelompok Tani Satampang Baniah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuherdison Panggilan Son Kijang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh kami Syofia Nisra, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Devri Andri S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizur Rahim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Azizur Rahim

Halaman 29 dari 29 Putusan 138 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)